



---

## Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Antropologi Hukum

(Dialektika Antara Hukum Negara, Adat, dan Praktik Sosial)

Muhammad Sya'ban Siregar<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>3</sup>, Mhd Nur Husein Daulay<sup>4</sup>

STAIN Mandailing Natal, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [mahabbaturrosulsaw@gmail.com](mailto:mahabbaturrosulsaw@gmail.com)

---

Article received: 02 Februari 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*Legal pluralism in Indonesia demonstrates that dispute resolution is conducted not only through state law but also through customary law and social practices that continue to operate within society. This study aims to analyze dispute resolution from the perspective of legal anthropology by examining the dialectical relationship between state law, customary law, and social practices in Indonesian society. The study employed a normative legal research method using legal anthropology, conceptual, and statutory approaches. Data were collected through library research from legislation, scholarly books, scientific journals, and other relevant literature, and were analyzed using a qualitative-descriptive technique. The findings reveal that dispute resolution in legal anthropology is not merely understood as the application of formal legal norms but also as a socio-cultural process shaped by local values, norms, social relations, and cultural structures. The dialectic between state law and customary law reflects the pluralistic character of Indonesia's legal system, where both legal systems interact in forming dispute resolution mechanisms that are more responsive to societal needs. Customary mechanisms are frequently preferred because they are considered more capable of achieving substantive justice, preserving social harmony, and maintaining local values within communities. The study implies that harmonization between state law and customary law is essential to establish a dispute resolution system that is more equitable, humane, and oriented toward substantive justice.*

**Keywords:** *Islamic dispute, anthropology, law, dialectic, customary law, practice, social*

### ABSTRAK

*Pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui hukum negara, tetapi juga melalui hukum adat dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa dalam perspektif antropologi hukum dengan menelaah dialektika antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial dalam masyarakat Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan antropologi hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perspektif antropologi hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum formal, melainkan juga sebagai proses sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh nilai, norma, relasi sosial, dan struktur*

---

*budaya masyarakat. Dialektika antara hukum negara dan hukum adat mencerminkan karakter pluralistik sistem hukum Indonesia, di mana kedua sistem hukum tersebut saling berinteraksi dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme adat sering dipilih karena dinilai lebih mampu menghadirkan keadilan substantif, menjaga harmoni sosial, serta mempertahankan nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif.*

**Kata Kunci:** *Sengketa, Antropologi, Hukum, Dialektika, Adat, Praktik, Sosial.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang ditandai oleh keberadaan pluralisme hukum, yakni koeksistensi berbagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di samping hukum negara (state law), terdapat pula hukum adat (customary law) dan norma sosial yang secara faktual tetap berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat (Meiyani & Mochammad, 2026). Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tidak selalu ditempuh melalui mekanisme formal peradilan, melainkan juga melalui lembaga adat yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Realitas tersebut menunjukkan adanya dinamika interaksi bahkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat, terutama dalam isu-isu seperti agraria, waris, dan perkawinan (Ramli et al., 2024). Dalam konteks ini, pendekatan antropologi hukum menjadi relevan karena memandang hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan sebagai bagian dari praktik sosial dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat.

Dari perspektif antropologi hukum, hukum dipahami sebagai produk interaksi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi budaya lain seperti politik, ekonomi, ideologi, dan agama (Turmudzi, 2025). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai sosial yang berkembang dalam suatu komunitas. Berbeda dengan sosiologi hukum yang cenderung menekankan struktur sosial secara umum, antropologi hukum lebih menaruh perhatian pada praktik hukum dalam konteks lokal dan kultural, meskipun kajian dalam bidang ini masih relatif terbatas dalam literatur (Wutwensa & Lembang, 2026).

Dalam kerangka tersebut, sengketa dapat dipahami sebagai manifestasi dari perbedaan kepentingan, persepsi, atau klaim atas suatu objek tertentu, seperti dalam sengketa agraria. Penyelesaian sengketa kemudian tidak hanya melibatkan penerapan norma hukum formal, tetapi juga proses sosial yang dipengaruhi oleh nilai, relasi kekuasaan, dan struktur budaya masyarakat setempat. Pendekatan antropologi hukum menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan melihat hukum sebagai bagian dari praktik sosial yang hidup (living law) (Tuhuteru, 2025). Dalam banyak komunitas, hukum adat dan mekanisme informal memiliki legitimasi yang kuat serta dianggap lebih mampu menghadirkan keadilan substantif dibandingkan dengan mekanisme formal negara (Sukriono et al., 2025).

Kasus yang sangat relevan terhadap pembahasan ini menurut Tandori (2008) adalah Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Hutan (Masyarakat Adat) (Watofa et al., 2025). Konflik ini sering terjadi ketika batas wilayah yang dikelola masyarakat adat secara turun-temurun tumpang tindih dengan klaim kawasan hutan negara (Kawasan Hutan Produksi atau Hutan Lindung) (Anjani et al., 2026). Fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial. Ketiga sistem tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam suatu ruang sosial yang sama (Haning, 2025). Interaksi ini dapat berbentuk harmonisasi, kompetisi, maupun konflik normatif yang mencerminkan kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika dialektika antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial dalam penyelesaian sengketa, serta bagaimana perspektif antropologi hukum dapat menjelaskan fenomena tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan antropologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penyelesaian sengketa tidak hanya sebagai fenomena yuridis formal, tetapi juga sebagai praktik sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konsep, teori, norma, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pluralisme hukum, hukum adat, serta praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan antropologis (*anthropological approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori pluralisme hukum, *living law*, antropologi hukum, dan hukum progresif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Sementara itu, pendekatan antropologis digunakan untuk memahami praktik penyelesaian sengketa dalam realitas sosial masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan penyelesaian sengketa. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan cara menghubungkan teori-teori antropologi hukum dengan praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Analisis dilakukan untuk menemukan bentuk dialektika antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perspektif Antropologi Hukum dalam Memandang Penyelesaian Sengketa

Pemahaman dengan Antropologi sebenarnya telah banyak dibicarakan oleh para ahli antropologi, sehingga ketika membicarakan antropologi maka akan banyak literatur yang menjelaskannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan dengan ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, perkembangan, adatistiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau (Ramadhani et al., 2025). Antropologi dikaji sebagai satu disiplin ilmu dalam mengkaji manusia secara fisik dan aspek tingkah laku kebudayaannya, ilmu ini dikaji untuk mengkaji aktivitas manusia. Para ahli antropologi tampaknya lebih mengkaji secara empirik dari masyarakat dan kebudayaannya. sehingga bagi seorang antropologi maka istilah kebudayaan umumnya mencakup cara berpikir dan cara berlaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu.

Membahas tentang hukum bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, sehingga hukum itu sendiri produk kebudayaan. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat (Najib et al., 2025). Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Prof. Tjip, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda (Aasoglenang, 2023). Dalam perkembangan antropologi, masalah hukum sebenarnya juga sudah pernah ditelaah, walaupun di dalam suatu kerangka kebudayaan yang serba luas. Sarjana-sarjana antropologi seperti Barton, Radcliffe-Brown, Malinowski dan lainnya, pernah memusatkan perhatian pada hukum sebagai suatu gejala sosialbudaya.

Sesudah embrio dari antropologi hukum timbul, maka pandangan para sarjana seperti Schapera, Gluckman, Hoebel, Bohannon, Pospisil, Nader dan lainnya mempunyai peranan besar di dalam perkembangan Antropologi Hukum. Jika dilihat pada kata yang terbentuk maka antropologi hukum maka ada 2 studi yang harus dipahami yakni ilmu antropologi dan ilmu hukum. Antropologi hukum mengkaji perilaku tentang manusia dalam kaitannya penerapan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dalam konteks pemahamannya. Menurut T.O. Ihromi (2014) bahwa antropologi Hukum merupakan cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum.

Hal ini diperkuatjuga oleh Sir Henry maine yang menyatakan bahwa antropologi hukum sebagai bagian dari budaya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Antropologi hukum mempelajari hukum dari konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern, maupun masyarakat sederhana. Dengan kata lain, Antropologi Hukum adalah Antropologi yang mempelajari Hukum sebagai salah satu aspek dari kebudayaan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa semua masyarakat mempunyai aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia;

aturanaturan tertentu bersifat hanya sebagai patokan preferensi, namun yang lain dianggap sebagai patokan perilaku yang pantas dilakukan. Apabila suatu aturan itu dilanggar, maka masyarakatnya lazimnya telah sepakat untuk menerapkan upaya-upaya penghukuman tertentu dan hal ini menjadi pusat perhatian para antropolog hukum.

Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena konflik mempunyai makna ganda yaitu makna negatif dan makna positif. Makna negatif, konflik menimbulkan disintegrasi suatu kehidupan sosial dan melemahkan kohesi sosial atau menimbulkan kerusakan suatu sistem hubungan sosial dalam masyarakat. Makna positif, konflik dapat mempertahankan integrasi sosial, memperkuat ikatan sosial, memberi kontribusi untuk mengembalikan keseimbangan hubungan sosial antar individu atau kelompok (López et al., 2025). Makna positif akan terwujud jika pihak-pihak yang terlibat konflik secara bersama-sama dapat mengelola, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik yang dihadapi secara dewasa, bijak, damai, dengan atau tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga. Dalam upaya memahami penyelesaian sengketa persepektif antropologi hukum maka perlu diketahui tentang perbedaan antropologi Hukum dengan Hukum Adat.

Tabel 1. Perbedaan Antropologi Hukum dan Hukum Adat

Item	Antropologi Hukum	Hukum Adat
Objek	Prilaku Manusia	Norma hukum diluar UU
Pendekatan	Holistik	Yuridis Normatif
Sifat Penelitian	Penelitian Lapangan	Studi Pustaka dan Dokumen
Norma	Kenyataan	Dikehendaki

Dari sini dapat dipahami bahwa meski sebagian ahli berupaya untuk menyamakan kedua ini, akan tetapi pada praktiknya bahwa kedua ini tentu berbeda dari sudut pandang yang bisa dilihat ditabel diatas. Keberadaan antropologi hukum ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hukum tidak hanya dilihat pada perundangan normatif saja atau hukum adat, akan tetapi juga ada peran budaya yang bisa dipelajari dan dikembangkan dalam model penyelesaian kasus. Masyarakat tentu sangat menyadari bahwa dalam mendapatkan akses keadilan maka hal yang mudah untuk dijalani adalah melalui pengadilan. Meskipun jalur non litigasi tersedia, namun banyak yang masih merasakan kurang mendapatkan respon yang positif. Meskipun ada juga jalur lain yakni dengan jalan mediasi. Bangsa Indonesia secara normatif dan historis, juga dapat dipandang sebagai salah satu bangsa yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai pendekatan konsensus dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dalam beberapa masyarakat Nusantara dapat dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan nilai lokal yang penting guna membangun konsensus atau mufakat dalam penyelesaian persoalan.

## Pengertian Sengketa

Secara leksikal, kata sengketa (*dispute*) bermakna suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan pertentangan; pertikaian dan perselisihan; perkara (dalam pengadilan) (*Arti Kata Sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Betolak dari makna tersebut, maka perspektif terminologis, sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan, yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan masing-masing pihak. Secara historis, pada mulanya masyarakat menyelesaikan sengketa menggunakan pranata adat yang tersedia, melalui musyawarah adat, menggunakan tetua adat sebagai mediator, sehingga membentuk perdamaian adat. Misalnya *pranata kerapatan kaum* atau *kerapatan suku* dalam masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, atau di daerah lain seperti Kutei di masyarakat Rejang Bengkulu.

Dalam berbagai studi mengenai penyelesaian sengketa lewat pranata adat, banyak penelitian menilai bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan sangat efektif dan efisien. Terutama jika sengketa terjadi dalam komunitas adat yang sama. Namun, dalam perjalanan dan perkembangan bentuk masyarakat, pranata adat ini telah banyak ditinggalkan, pasalnya masyarakat telah mengalami perubahan yang mendasar, baik dari segi pola etnisitas, budaya, perilaku, norma sosial dan pola kehidupan ekonomi (Jahan et al., 2025). Perubahan tersebut sebagai konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan dalam segala bidang, dan tuntutan kehidupan manusia modern. Pranata adat digantikan dengan sistem peradilan modern.

## Penyebab Terjadinya Sengketa

Perlu diketahui, bahwa secara umum, faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa, sebagai berikut

- a. Sumber daya yang terbatas;
- b. Yurisdiksi ambigius, atau ketidaksetujuan tentang siapa yang memiliki tanggung jawab untuk tugas-tugas sumber daya;
- c. Bentrok kepribadian, semisal keadaan dua orang tidak akur atau tidak melihat hal-hal yang sama. Contoh lain disebabkan oleh perbedaan dalam kepribadian, sikap, nilai dan keyakinan;
- d. Relasi kuasa. Manusia secara umum terlibat dalam sengketa untuk meningkatkan kekuasaan mereka;
- e. Perbedaan tujuan; dan
- f. Masalah komunikasi;

Dari berbagai keadaan yang berpotensi menimbulkan sengketa tersebut, antropolog hukum mengkategorikannya menjadi 3 (tiga)

- a. Konflik kepentingan (*conflict of interests*);
- b. Konflik nilai-nilai (*conflict of values*); dan
- c. Konflik norma (*conflict of norms*)

## Penyelesaian Sengketa dalam Kajian Antropologi Hukum

Meminjam pandangan Ihromi, yang menjelaskan bahwa, pada dasarnya antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa dalam kajian antropologi hukum berarti dimaksudkan untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum (Myaskur & Wahyudiono, 2024). Dengan kata lain, bagaimana budaya masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang lazim ditempuh oleh masyarakat:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Lebih lanjut, jika dirincikan alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat tersebut sebagai berikut:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat

ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

### **Dialektika atau interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik sosial masyarakat**

Dialektika hukum negara dan hukum adat di Indonesia adalah hubungan fungsional-pluralistik, di mana hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) menjadi sumber bahan pembangunan hukum nasional. Interaksi ini diatur oleh konstitusi, di mana negara mengakui hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip NKRI.

### **Hukum Adat sebagai *Living Law* Masyarakat Hukum Adat**

Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Berdasarkan definisi sekaligus kesimpulan dari pengertian Hukum Adat di atas, kita dapat melihat adanya satu kesatuan pandangan mengenai apa sebenarnya Hukum Adat itu (Holden, 2019). Hukum Adat adalah Hukum yang hidup dalam Masyarakat atau *The Living Law* Konsepsi tentang *The Living Law* untuk pertama kali oleh Eugen Ehrlich dalam bukunya "*Grundlegung Der Sociologie Das Recht*". pada Tahun 1913. Terjemahan dalam Bahasa Inggris "*Fundamental Principles of The Sociology of Law*, 1962).

Hal ini sebagai reaksi daripada pandangan dalam ilmu hukum yang bersifat legalitis (yang sangat mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan). Di mana selalu mengabaikan tumbuhnya gejala-gejala hukum di dalam masyarakat. Penggunaan istilah *The Living Law* lazimnya dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat. Hukum Adat sebagai *the living* adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar dari pada hukum tersebut (Lubis, 2025). Timbulnya hukum ini adalah secara langsung dari landasan pokoknya yaitu: Kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Hukum Adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhan merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hukum Adat sebagai hukum Indonesia mempunyai corak yang khas tersendiri berbeda dengan sistem Hukum yang dianut di negara barat. Sekalipun Hukum Adat bersifat tradisional yang berarti sangat terikat pada tradisi-tradisi lama warisan nenek moyang mereka, namun kita tidak boleh menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa Hukum Adat itu pantang berubah.

### **Bentuk Interaksi dan Dialektika antara hukum negara dan hukum adat**

**Pengakuan Konstitusional:** Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip NKRI. **Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Nasional:** Hukum adat diposisikan sebagai sumber bahan pembangunan hukum nasional, memperkaya identitas hukum Indonesia dengan nilai-nilai spiritual dan budaya (Baikakedi, 2023). **Penyelesaian Konflik dan Harmonisasi:** Terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi, di mana hukum adat seringkali lebih dihormati dalam penyelesaian sengketa lokal (contoh: tanah adat) dibandingkan prosedur hukum formal. **Pembeda Karakter:** Hukum adat bersifat dinamis dan tumbuh dari kebiasaan rakyat, sedangkan hukum negara adalah instrumen tertulis untuk penataan administrasi negara. Interaksi ini menciptakan dinamika sosial di mana masyarakat sering menggunakan mekanisme adat untuk urusan keseharian dan menggunakan hukum negara untuk kepastian formal.

### **Keunggulan Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Adat Dibandingkan Dengan Jalur Formal Negara**

Penyelesaian sengketa melalui jalur adat memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan jalur formal negara, terutama dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai komunal dan tradisional. Salah satu keunggulan utama adalah proses penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan murah dibandingkan mekanisme litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa adat umumnya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat sehingga lebih berorientasi pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan penghukuman semata (Kamaruddin et al., 2023). Dalam masyarakat adat, tujuan utama penyelesaian sengketa bukan menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan harmoni sosial dalam komunitas.

Selain itu, penyelesaian sengketa adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi karena dipimpin oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat yang memahami konteks budaya dan hubungan sosial para pihak. Kondisi ini membuat putusan adat lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan putusan formal pengadilan. Namun demikian, penyelesaian sengketa adat juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya kekuatan eksekutorial putusan adat dalam sistem hukum negara. Putusan adat seringkali

tidak memiliki kekuatan memaksa secara formal apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan hasil kesepakatan. Selain itu, hukum adat yang umumnya tidak tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena interpretasinya sangat bergantung pada tokoh adat atau kondisi sosial setempat. Dalam beberapa kasus, mekanisme adat juga dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia modern, terutama terkait kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.

Di sisi lain, jalur formal negara memiliki keunggulan dalam hal kepastian hukum dan kekuatan eksekusi putusan. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dipaksakan melalui instrumen negara. Akan tetapi, proses litigasi sering dianggap lambat, mahal, formalistik, dan kurang responsif terhadap nilai-nilai lokal masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berorientasi pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar prosedur formal. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa berbasis adat dapat dipandang sebagai alternatif yang lebih humanis dan kontekstual dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur adat dan formal negara seharusnya tidak dipertentangkan secara dikotomis, melainkan diposisikan secara komplementer. Integrasi antara kepastian hukum formal dan nilai-nilai lokal masyarakat menjadi penting untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Tabel 2. Perbandingan dengan Jalur Formal (Negara)

Fitur	Jalur Adat (Informal)	Jalur Formal (Litigasi)
<b>Proses</b>	Cepat, sederhana, musyawarah	Lambat, formal, berbelit-belit
<b>Biaya</b>	Ringan/Murah	Tinggi (pengacara, pendaftaran)
<b>Hasil</b>	<i>Win-win solution</i> , Damai	<i>Win-lose solution</i> , Putusan Hakim
<b>Kekuatan</b>	Komunal, sosial	Eksekusi paksa oleh negara
<b>Fokus</b>	Pemulihan keharmonisan	Kepastian hukum

Penyelesaian melalui jalur adat sangat efektif untuk masalah domestik, tanah ulayat, dan konflik sosial di komunitas kecil. Namun, untuk sengketa yang melibatkan pihak luar, aset besar, atau membutuhkan kepastian hukum yang

tinggi, jalur formal sering kali dianggap lebih aman meskipun memakan waktu dan biaya lebih besar.

### ***Contoh Kasus Dialektika Antara Hukum Negara, Adat, Dan Praktik Sosial Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Hutan (Masyarakat Adat)***

Konflik ini sering terjadi ketika batas wilayah yang dikelola masyarakat adat secara turun-temurun tumpang tindih dengan klaim kawasan hutan negara (Kawasan Hutan Produksi atau Hutan Lindung). Hukum Negara: Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, negara memiliki wewenang untuk menetapkan kawasan hutan berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Pemerintah dapat memberikan izin konsesi kepada korporasi (seperti Hak Guna Usaha atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu). Hukum Adat: Masyarakat adat memiliki sistem penguasaan tanah komunal (tanah ulayat). Mereka meyakini hak atas tanah tersebut didapat dari leluhur dan pengelolaannya diatur oleh hukum adat setempat, bukan sertifikat dari negara.

Praktik Sosial: Masyarakat adat tetap melakukan kegiatan ekonomi dan budaya (seperti meramu, berladang, atau menjaga situs keramat) di wilayah yang diklaim oleh negara/perusahaan. Dinamika Dialektikanya:

1. Tesis (Hukum Negara): Negara menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan negara dan mengeluarkan izin konsesi kepada perusahaan swasta.
2. Antitesis (Praktik Sosial & Hukum Adat): Masyarakat adat melakukan perlawanan. Praktik sosial mereka terganggu karena ruang hidup dan sumber penghidupan mereka dirampas. Mereka menggunakan hukum adat sebagai legitimasi moral bahwa tanah tersebut adalah hak mereka.
3. Sintesis (Penyelesaian): Ketegangan ini sering berujung pada kriminalisasi warga adat oleh aparat penegak hukum karena dianggap "merambah hutan negara" atau "mencuri hasil hutan". Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menggeser dinamika ini dengan menyatakan bahwa *hutan adat bukanlah hutan negara*, melainkan hutan hak milik masyarakat adat. Praktik ini memaksa pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) guna mengakui keberadaan dan wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perspektif antropologi hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan hukum formal, tetapi juga sebagai proses sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Antropologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari kebudayaan sehingga mekanisme penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, relasi sosial, dan struktur budaya masyarakat setempat. Dialektika antara hukum negara dan hukum adat menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik. Hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial hidup berdampingan serta saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat sering memilih mekanisme adat karena dianggap

lebih mampu menghadirkan keadilan substantif, menjaga harmoni sosial, serta sesuai dengan nilai lokal yang hidup dalam komunitas.

Penyelesaian sengketa melalui jalur adat memiliki keunggulan dalam aspek kecepatan, fleksibilitas, biaya yang relatif murah, serta orientasi pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, mekanisme adat juga menghadapi tantangan berupa lemahnya kekuatan eksekusi formal, potensi ketidakpastian hukum, serta keterbatasan dalam mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Negara tidak seharusnya memandang hukum adat sebagai sistem yang subordinatif, melainkan sebagai bagian dari *living law* yang memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat. Integrasi antara kepastian hukum formal dan nilai-nilai lokal menjadi penting guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Aasoglenang, T. A. (2023). Legal pluralism and indigenous conflict adjudicatory mechanisms: the theory and practice in North-Western Ghana. *SN Social Sciences*, 3. <https://doi.org/10.1007/s43545-023-00764-x>
- Anjani, D. R., Hasibuan, I., Nahfani, A., & Subroto, A. (2026). CUSTOMARY LAND CONFLICTS BETWEEN DAYAK INDIGENOUS LAW AND STATE LAW IN INDONESIA. *Awang Long Law Review*. <https://doi.org/10.56301/awl.v8i2.2045>
- Baikakedi, T. L. (2023). The Evolution of Customary Law Arbitration: A Botswana Practice. *Beijing Law Review*. <https://doi.org/10.4236/blr.2023.142035>
- Haning, S. (2025). The Role of Customary Law in Resolving Land Disputes in Indonesia's Indigenous Communities. *International Journal of Social and Human*. <https://doi.org/10.59613/m15tkg12>
- Holden, L. (2019). Cultural Expertise and Law: An Historical Overview. *Law and History Review*, 38, 29–46. <https://doi.org/10.1017/s073824801900049x>
- Jahan, K., Kaur, D. H., Kumar, D., Ghosh, S., Upadhyay, R. K., & Aditya, A. (2025). Law, Culture, And Social Norms: Understanding Customary Practices in Conflict with Constitutional RightS. *Journal of Information Systems Engineering and Management*. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i3.8663>
- Kamaruddin, K., Iswandi, I., Yaqub, A., Mahfiana, L., & Akbar, M. (2023). Justice, Mediation, and Kalosara Custom of the Tolaki Community in Southeast Sulawesi from the Perspective of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.13183>
- López, J. R., Gomez, J. R. P., & Orellana, F. R. (2025). Legal Pluralism and customary law in Andean communities: The case of the Casaorcco community, Ayacucho, 2020. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5278>
- Lubis, A. F. (2025). LEGAL PLURALISM AND SOCIAL IDENTITY: AN ANALYSIS OF STATE AND RELIGIOUS LAW INTERACTION IN LOCAL DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA AND PAKISTAN. *Lex Localis -*

- Journal of Local Self-Government*. <https://doi.org/10.52152/bt4pv061>
- Meiyani, E., & Mochammad, F. (2026). Negotiating Customary Values: A Legal Anthropological Study of Social Conflict Resolution in Local Communities Amid Modernization. *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format*. <https://doi.org/10.52970/grmilf.v6i2.1764>
- Myaskur, M., & Wahyudiono, T. (2024). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.600>
- Najib, A. A., Hardiyanti, M., & Prabawani, R. D. (2025). LIVING LAW VERSUS STATE LAW: INTEGRATING CUSTOMARY JUSTICE WITHIN VILLAGE AUTONOMY. *Veredas Do Direito Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável*. <https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n2.3167>
- Ramadhani, Q. A. R., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363>
- Ramli, M., Rijal, S., Surya, R., & Malika, I. (2024). State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Minor Dispute Resolution in the Perspective of Legal Pluralism. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15924>
- Sukriono, D., Sudirman, S., Rapita, D. D., Atok, A., & Bramantya, A. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement: how Indonesia's communities acknowledge Alternative Dispute Resolution? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>
- Tuhuteru, L. (2025). Revitalization of Customary Law as an Instrument for Resolving Social Conflict in Multicultural Societies. *Journal of Adat Recht*. <https://doi.org/10.62872/hc4rmn52>
- Turmudzi, K. (2025). Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore dalam Penyelesaian Konflik di Tingkat Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2066>
- Watofa, Y., Amir, M., Huda, M., & Pitriani, P. (2025). Integration of Customary Law and State Law in Resolving Natural Resource Conflicts in Indigenous Areas. *Journal of the American Institute*. <https://doi.org/10.71364/178dhm07>
- Wutwensa, B. M., & Lembang, N. (2026). Cultural-Based Dispute Resolution in the Kankain Karkara Mananwir System of the Byak Community in Papua. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v12i2.5258>